

# ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Putri Julieta  
NPP. 29.0365

*Asdaf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: putriiulieta78@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** In the process of resolving agrarian conflicts, of course, there are many factors and elements in it that play a role in conflict resolution. This also applies in the process of resolving the agrarian conflict that occurred in Tanjung Jabung Timur Regency. **Purpose:** This study aims to identify and analyze the most influential actors in agrarian conflict in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province. **Method:** This study uses qualitative research with descriptive methods and inductive approaches, while the data collection techniques used are through interviews, observations and surveys. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that there are obstacles in conflict resolution, namely the difficulty of bringing together the two disputing parties. **Conclusion:** The most influential actors in the resolution of this agrarian conflict are the regional secretary, the regional secretariat of the government and the national land agency. **Keywords:** Agrarian, Conflict, Conflict Resolution

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam proses penyelesaian konflik agraria tentunya memiliki banyak faktor dan elemen di dalamnya yang berperan dalam penyelesaian konflik. Hal ini juga berlaku dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui serta menganalisis aktor yang paling berpengaruh di dalam konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan survei. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat kendala dalam penyelesaian konflik yaitu sulitnya mempertemukan kedua pihak yang bersengketa. **Kesimpulan:** Aktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian konflik agraria ini yaitu sekretaris daerah, sekretariat daerah bagian pemerintahan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). **Kata kunci:** Agraria, Konflik, Penyelesaian Konflik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Jambi menjadi provinsi kedua dengan kemunculan konflik agraria tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Setidaknya ada 21 konflik agraria yang terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Jambi. Dari 21 konflik agraria yang terbaru terjadi di Provinsi Jambi, sektor perkebunan menjadi

sektor dengan konflik agraria tertinggi. Pada tahun 2020 di Provinsi Jambi, terjadi 21 konflik agraria yang baru terjadi dimana 12 konflik agraria terjadi di sektor perkebunan, dan 9 (sembilan) konflik terjadi di area hutan. Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi konflik agraria di sektor perkebunan terjadi antara penduduk desa dengan PT.Indonusa Agromulia. Konflik agraria tersebut terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan izin lokasi milik PT.Indonusa Agromulia yang tumpang tindih dengan Lahan Usaha (LU) II milik warga desa (diakses dalam <https://jambi.tribunnews.com/2020/09/21/petani-vs-pt-indonusa-agromulia-sengkarut-di-tanah-transmigrasipandan-sejahterabagian-2>). Petani vs PT.Indonusa Agromulia : Sengkarut di Tanah Transmigrasi Pandan Sejahtera (Bagian 2) pada Senin, 9 Agustus 2021). Perseroan Terbatas (PT) Indonusa Agromulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Pada tahun 2007, PT.Indonusa Agromulia mendapatkan izin lokasi di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Timur No.378 Tahun 2007 tentang pemberian izin lokasi dengan luas 10.670 ha. Izin lokasi ini diperpanjang hingga dua kali yakni pada tahun 2008 melalui SK Bupati Tanjung Jabung Timur No.455 Tahun 2008 tentang pemberian perpanjangan izin lokasi seluas 11.485 ha serta tahun 2011 melalui SK Bupati Tanjung Jabung Timur No.104 Tahun 2011.

Izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU) lahan milik PT.Indonusa Agromulia ternyata tumpang tindih dengan Lahan Usaha (LU) II milik warga eks transmigrasi di Desa Pandan Sejahtera. Bersumber dari peta RTSP tahun 1997 serta Peta Pengukuran Lahan Pemukiman (LP) serta Lahan usaha I Tahun 2001, dihasilkan Peta pengukuran LU II tahun 2005. Sub Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi Provinsi Jambi mengeluarkan Peta Tata Ruang Lahan Usaha II pada tahun 2005. Tumpang tindih penguasaan lahan ini mengakibatkan penduduk warga desa tidak dapat memanfaatkan dan mengolah LU II tersebut. Konflik agraria antara warga Desa Pandan Sejahtera dengan PT.Indonusa Agromulia sudah berlangsung sejak dikeluarkannya HGU milik perusahaan pada tahun 2013 serta hingga sekarang belum mendapatkan penyelesaiannya. Pada tahun 2016, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengeluarkan peta tata ruang LU II yang terbaru namun penduduk menuding bahwasanya peta tata ruang lahan yang terbaru ini tidak sesuai dengan peta tata ruang transmigrasi tahun 2005. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Supriardi, sengketa lahan antara penduduk desa Pandan Sejahtera serta PT.Indonusa Agromulia memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Penduduk desa yang kebanyakan adalah petani sawit tidak dapat mengelola lahannya yang tumpang tindih dengan lahan perusahaan. Selain tidak dapat mengelola lahannya, pendapatan penduduk juga tidak maksimal disebabkan memperoleh hasil yang sedikit dari lahan yang dimitrakan dengan perusahaan. Dilihat dari segi sosial, konflik ini menjadikan hubungan antara penduduk desa dengan perusahaan tidak harmonis hingga menyebabkan seorang warga desa dikriminalisasi disebabkan memagari area 21 hektar lahan tersebut.

UUPA No. 5 Tahun 1960 sebagai landasan hukum materil pertanahan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya ternyata banyak aturan lain yang tumpang tindih serta bertentangan dengan UUPA. Atas dasar tersebut pemerintah Indonesia melakukan penataan kembali terkait penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah. Penataan ulang ini dilakukan melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Salah satu tujuan dari terdapatnya reforma agraria ini merupakan untuk menyelesaikan sengketa ataupun konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria membutuhkan identifikasi peran aktor-aktor yang terlibat di dalamnya baik pihak yang bersengketa ataupun pihak ketiga. Di dalam reforma agraria dijelaskan bahwasanya dalam penanganan sengketa serta konflik agraria difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dimana perihal ini sebagai bentuk dari salah satu tugas GTRA yaitu

mengkoordinasikan serta memfasilitasi penyelesaian sengketa serta konflik agraria di tingkat kabupaten/kota.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan analisis penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2016, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung Timur mengeluarkan peta tata ruang LU II yang terbaru namun penduduk menuding bahwasanya peta tata ruang lahan yang terbaru ini tidak sesuai dengan peta tata ruang transmigrasi tahun 2005. Sertifikat LU II yang dikeluarkan oleh BPN juga dianggap merugikan warga desa karena luas lahan dalam sertifikat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan luas lahan di dalam peta tata ruang transmigrasi pada tahun 2005. Sengketa lahan antara penduduk desa Pandan Sejahtera serta PT.Indonusa Agromulia memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Penduduk desa yang kebanyakan adalah petani sawit tidak dapat mengelola lahannya yang tumpang tindih dengan lahan perusahaan. Selain tidak dapat mengelola lahannya, pendapatan penduduk juga tidak maksimal disebabkan memperoleh hasil yang sedikit dari lahan yang dimitrakan dengan perusahaan. Dilihat dari segi sosial, konflik ini menjadikan hubungan antara penduduk desa dengan perusahaan tidak harmonis hingga menyebabkan seorang warga desa dikriminalisasi disebabkan memagari area 21 hektar lahan tersebut.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Wijaya, Sulsalman Moita, & Tanzil (2020), dengan judul “Model Penyelesaian Konflik Agraria Pada penduduk Transmigrasi Studi Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab konflik agraria pada penduduk transmigrasi serta model penyelesaian konflik agraria. Hasil dari penelitian ini yaitu konflik agraria terjadi disebabkan izin PT. Tiram yang diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah Konawe Selatan dan ketimpangan penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT. Tiram. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mediasi serta negosiasi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Il Badri (2018), dengan judul “Strategi serta Kebijakan Pemerintah Menyelesaikan Konflik Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi serta kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan cara pelepasan HGU PTPN X Jember seluas 3.117 ha dari pemerintah kepada petani dan perjanjian kerjasama pola kemitraan antara petani dengan PTPN X Jember. Ketiga, penelitian yang dilakukan Soni Akhmad Nulhaqim, Muhammad Fedryansah, Eva Nuriyah Hidayat (2019), dengan judul “Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada penduduk Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan resolusi konflik agraria berbasis komunitas pada penduduk petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya resolusi konflik dilakukan oleh LMDH dengan cara mediasi antara petani dengan Perum Perhutani. Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan upaya sertifikasi tanah serta redistribusi tanah rawan konflik agraria. Keempat, penelitian oleh Nur Azizah Raja (2019), dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria ( Studi Kasus Konflik Antara PT.PP. London Sumatra dengan penduduk di Kabupaten Bulukumba)”. Hasil dari penelitian ini adalah perpanjangan HGU PT.PP.London Sumatra ditolak oleh penduduk disebabkan status konflik lahan yang belum selesai serta minimnya kontribusi yang diberikan perusahaan kepada penduduk maupun pembangunan daerah secara umum. Peran pemerintah daerah

dalam penyelesaian konflik agraria dengan cara upaya konsiliasi serta membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Kelima, penelitian oleh Raja Muhammad Amin & Ratna Sari Dewi (2015), yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT.TBS serta KUD.PS di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2010”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor penyebab konflik serta peran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan konflik. Hasil dari penelitian tersebut adalah konflik terjadi disebabkan tidak terselenggaranya RAT, pendapatan penduduk yang minim, kurangnya informasi terhadap sistem dalam bagi hasil kebun plasma, dan lemahnya koordinasi PT.TBS serta KUD.PS. Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik ini merupakan dengan memfasilitasi mediasi dan rapat pelaksanaan RAT.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, metodenya yang digunakan menggunakan teknik analisis data *Interpretive Structural Modelling* (ISM) yang mana berbeda dengan teknik yang digunakan oleh Iskandar dkk, Mohammad II Badri dan Soni Akhmad dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori resolusi konflik Wirawan (2016) yang terbagi menjadi tiga yakni 1. Aktor yang paling berpengaruh didalam penyelesaian konflik, kendala didalam penyelesaian konflik, dan upaya prioritas didalam penyelesaian konflik.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis aktor yang paling berpengaruh di dalam konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

## **II. METODE**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif. Samsu (2017:117) mengemukakan bahwasanya metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyelidiki studi tentang problem yang terjadi di masyarakat, prosedur yang diterapkan didalam penduduk termasuk hubungan antara kegiatan, visi, sikap serta proses yang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena. Adapun di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan induktif. Menurut Erliana Hasan (2011 : 174) pendekatan induktif diawali dengan fakta di lapangan yang dianalisis, dimuat pertanyaan, yang selanjutnya dihubungkan dengan hukum, teori serta dalil yang berkesinambungan kemudian dinyatakan dalam bentuk kesimpulan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan survei. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan. Survei yang digunakan peneliti yaitu dalam bentuk kuesioner tertulis yang dikirimkan kepada responden untuk memberikan suatu tanggapan. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang jawabannya berasal dari responden (Kumar, 2011:145). Untuk memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data *Interpretive Structural Modeling* (ISM). Menurut Sahu didalam Yusuf (2020:139) ISM adalah teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang mendefinisikan suatu masalah. ISM merupakan proses pembelajaran berbasis komputer yang memungkinkan penggunaanya untuk mengembangkan peta hubungan antar elemen di dalam situasi yang kompleks

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Aktor yang Paling Berpengaruh Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pemerintah daerah membentuk dua tim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu tim terpadu serta tim fasilitasi. Tim fasilitasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tim terpadu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Pandan Sejahtera, Bapak Purwardi selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, “Konflik terjadi antara PT.Indonusa Agromulia dengan warga di Desa Pandan Sejahtera. Saya selaku kepala desa serta perwakilan dari warga desa bernegosiasi dengan pihak perusahaan untuk menemukan kesepakatan dengan warga akan namun perihal itu untuk dilakukan padahal negosiasi sudah dilakukan beberapa kali”. Camat Geragai, Bapak Suwandi, A.Md. menjelaskan bahwa selaku camat dalam penyelesaian konflik ini dirinya memiliki peran, “Konflik ini sebelum dibawa ke pemerintah daerah ditangani oleh kecamatan berdasarkan laporan dari kepala desa. Kita membantu proses penyelesaian konflik dengan cara memfasilitasi proses mediasi serta negosiasi kedua belah pihak yang bersengketa”.

Berikut ini akan diuraikan secara berurutan matrik RM (Reachability Matrix) final, Diagram Model Struktur serta gambar hasil analisa MICMAC untuk elemen lembaga/aktor dalam menentukan lembaga/aktor yang paling memiliki pengaruh di dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Matriks RM untuk elemen aktor/lembaga yang berpengaruh dalam penyelesaian konflik dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**

**Tabel Reachability Matrix (RM) Final Lembaga/Aktor Yang Terlibat dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Deskripsi Sub Elemen		1	2	3	4	5	DP	R
Sekretaris Daerah		1	1	1	1	1	5	1
Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		1	1	1	1	1	5	1
Badan Pertanahan Nasional		1	1	1	1	1	5	1
Camat		0	0	0	1	0	1	2
Kepala Desa		0	0	0	0	1	1	2
DP : Driver Power D : Dependence	D	3	3	3	4	4		
L : Level R : Ranging	L	2	2	2	1	1		


Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan hasil ISM

Tabel 3.1 merupakan tabel RM yang didapatkan berdasarkan hasil olah data yang didapatkan dari wawancara serta kuesioner menggunakan software ISM. Tabel RM digunakan untuk menentukan nilai dependence serta driver power tiap sub elemen. Driver power serta dependence yang didapatkan digunakan untuk menentukan tingkatan pengaruh tiap sub elemen dalam penyelesaian konflik. Dalam tabel RM mengenai lembaga/aktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat bahwa elemen yang mempunyai driver power paling besar yaitu Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan serta BPN. Nilai driver power dari Camat dan Kepala Desa adalah 1. Nilai dependence yang tertinggi yaitu 4 dimiliki oleh Camat dan Kepala Desa yang lalu diikuti oleh Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan serta BPN dengan nilai dependence sebesar 3.

Hasil analisa MIMAC dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:

**Gambar 3.2**

**Grafik Matrik *Driver Power-Dependence* untuk Elemen Lembaga/Aktor yang Berpengaruh dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Sumber : Diolah penulis dari hasil ISM

Pada diagram MIMAC ada 2 ukuran. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwasanya pada kuadran I memiliki driver serta dependence power yang rendah sehingga sub elemen yang berada di kuadran I hampir tidak memiliki pengaruh dalam elemen dimana pada pembahasan ini yaitu lembaga/aktor yang paling berpengaruh dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil diagram MIMAC tidak ada sub elemen yang masuk ke kuadran I. Sub elemen yang masuk di kuadran II mempunyai pengaruh rendah namun ketergantungannya tinggi. Pada penelitian ini Camat (A3) serta kepala desa (A4) masuk di kuadran II. Kedua sub elemen ini dikategorikan tidak bebas serta terikat dengan sistem dikarenakan sangat bergantung pada sub elemen aktor lainnya yang mengakibatkan penanganan terhadap mereka disarankan dilakukan setelah penanganan terhadap sub elemen yang berada di kuadran I sudah selesai dilakukan. Sub elemen yang masuk di kuadran III memiliki driver power sekaligus dependence power tinggi. Keterkaitan antar sub elemen di dalam kuadran ini amat tinggi hingga tindakan terhadap salah satu sub elemen akan mempengaruhi sub elemen yang lainnya. Sub elemen yang berada di kuadran ini memiliki driverpower yang tinggi sehingga sub elemen yang berada di kuadran ini memiliki pengaruh yang besar sehingga itu berarti lembaga/aktor yang berada di kuadran ini memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian konflik. Penanganan terhadap sub elemen yang berada di kuadran ini harus dilakukan secara hati-hati. Ada 3 sub elemen yang berada di kuadran ini yaitu: Sekretaris Daerah (A1), Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan (A2), dan Badan Pertanahan Nasional (A3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kuadran IV adalah kuadran dengan driving power tinggi serta dependence rendah hingga sifatnya dominan. Sub elemen yang berada di kuadran ini memiliki pengaruh yang tinggi dan juga tidak bergantung kepada sub elemen yang lainnya. Berdasarkan hasil analisis ISM terhadap aktor kunci tidak ada sub elemen yang berada pada kuadran IV.

Hasil analisa ISM pada matriks MIMAC menampilkan bahwasanya ketiga aktor (Sekretaris daerah, Sekretariat daerah bagian pemerintahan, BPN) adalah aktor kunci yang paling berpengaruh di dalam penyelesaian konflik. Ketiga aktor ini berada di kuadran III dimana sub elmen yang berada

pada kuadran ini memiliki driver power dan dependence yang tinggi. Hal ini berarti ketiga sub elemen aktor (Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan, serta BPN) saling bergantung serta mempengaruhi satu sama lain. Di dalam penanganan ketiga aktor ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nilai dependence yang tinggi menjadikan apabila terjadi kesalahan dalam penanganan salah satu sub elemen dapat mempengaruhi sub elemen lainnya. Ketiga sub elemen ataupun aktor tadi memiliki pengaruh yang sama di dalam penyelesaian konflik agraria Ketiga aktor ini bekerja sama dalam memfasilitasi upaya mediasi pihak-pihak yang bersengketa hingga ketiga aktor ini memiliki pengaruh yang sama kepada satu sama lain.

### 3.2. Kendala yang Paling Mempengaruhi Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan keterangan dari Bapak Purwardi selaku kepala desa itu di dapatkan informasi bahwasanya salah satu kendala dari penyelesaian konflik merupakan sulitnya untuk bertemu dengan pihak perusahaan secara langsung. Warga desa sudah mengundang pihak perusahaan untuk bertemu tapi banyak kesempatan pihak perusahaan menolak. Pernyataan Bapak Suwardi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno selaku masyarakat Desa Pandan Sejahtera yang lahan sawitnya disengketakan bahwa, “Kita warga yang lahan sawitnya sengketa dengan kepala desa sudah coba ajak bicara orang perusahaan. Kita undang pejabat perusahaannya untuk datang ke sini untuk lihat secara langsung kondisi lahan disini tapi pihak sana menolak. Sampai sekarang kita warga desa belum bertemu dengan pejabat perusahaan”.

Berikut ini akan diuraikan secara berurutan matrik RM (Reachability Matrix) final, Diagram Model Struktur serta gambar hasil analisa MICMAC untuk menentukan elemen kendala yang memiliki pengaruh paling besar di dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tabel 3.3 menjelaskan mengenai hasil penentuan nilai driver power dan dependence dari sub elemen aktor yang diolah melalui aplikasi ISM:

**Tabel 3.3**  
**Tabel Reachability Matrix (RM) Final Kendala dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Deskripsi Sub Elemen		1	2	3	4	DP	R
Dokumen kepemilikan tanah tidak lengkap		1	0	0	0	1	2
Pihak yang bersengketa sulit untuk dipertemukan		1	1	1	1	4	1
Pihak perusahaan tidak mengkoordinir tuntutan masyarakat		0	0	1	0	1	2
Adanya campur tangan dari pihak lain		0	0	0	1	1	2
DP : Driver Power D : Dependence L : Level R : Rangking	D	2	1	2	2		
	L	1	2	1	1		


Sumber : Diolah dari hasil ISM

Tabel 3.3 merupakan tabel RM yang didapatkan berdasarkan hasil olah data yang didapatkan dari wawancara serta kuesioner menggunakan software ISM untuk mencari nilai driverpower dan dependence dari elemen kendala dalam penyelesaian konflik.

Dalam tabel RM mengenai kendala dalam penyelesaian konflik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat bahwa elemen yang mempunyai driver power paling besar yaitu pihak yang bersengketa sulit untuk dipertemukan yaitu 4. Kendala lainnya memiliki nilai driverpower sebesar 1 yang artinya tidak begitu berpengaruh dalam proses penyelesaian konflik. Nilai dependence yang tertinggi yaitu 2

dimiliki oleh kendala dokumen kepemilikan tanah yang tidak lengkap, pihak perusahaan yang tidak mengkoordinir tuntutan masyarakat serta adanya campur tangan dari pihak lain. Kendala pihak yang bersangkutan sulit untuk dipertemukan memiliki nilai dependence terkecil yaitu 1. Hasil analisa MIMAC tergambar pada gambar 3.4:

**Gambar 3.4**  
**Grafik Matrik *Driver Power-Dependence* untuk Kendala dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Sumber : Diolah penulis dari hasil ISM

Pada gambar 3.4 terlihat bahwa elemen kendala terdapat di dalam dua kuadran yaitu didalam 2 kuadran yaitu kuadran II serta IV. Sebanyak 3 sub elemen kendala berada di kuadran II yaitu dokumen kepemilikan tanah yang kurang lengkap (A1), pihak perusahaan tidak mengkoordinir tuntutan masyarakat (A3), dan terdapatnya campur tangan dari pihak lain (A4). Sub elemen yang berada di kuadran II adalah sub elemen yang tidak bebas, artinya dipengaruhi oleh sub elemen lain. Pada kuadran IV ada satu sub elemen yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sulit untuk dipertemukan (A2). Sub elemen yang berada pada kuadran ini memiliki pengaruh yang besar namun ketergantungannya tinggi, artinya elemen di kuadran IV memiliki pengaruh yang besar didalam suatu sistem akan namun apabila menerima penanganan ataupun intervensi tak akan memberikan dampak pada sub elemen yang lain disebabkan ketergantungannya pada sub elemen lainnya rendah. Hasil analisis ISM menampilkan bahwasanya kendala yang paling mempengaruhi proses dari penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara PT. Indonusa Agromulia dengan penduduk Desa Pandan Sejahtera ialah sulitnya mengundang pihak yang bersengketa untuk bertemu didalam proses mediasi. Proses mediasi serta negosiasi menjadi terhambat serta sulit untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak disebabkan sulit untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa.

### 3.3. Upaya Prioritas Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resolusi yang diinginkan adalah solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa. Pemerintah daerah tidak bisa memutuskan solusi atas sengketa ataupun konflik yang terjadi, keputusan didalam pengambilan solusi dilakukan oleh kedua pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak yang didapatkan melalui mediasi. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Anggasana Siboro, S.H., M.Hum, peneliti mendapatkan informasi salah satu alasan konflik terjadi merupakan disebabkan legal standing masyarakat yang kurang kuat disebabkan peta lahan transmigrasi yang dianggap tidak akurat dalam pemetaan tanah. Salah satu upaya untuk menghindari ataupun mencegah hal itu untuk terjadi lagi di tempat lain adalah dengan adanya pembaharuan dalam pembuatan akta kepemilikan tanah dengan mengukur luas tanah serta memetakan tanah secara akurat apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, pengukuran luas tanah dapat lebih akurat hasilnya. Berikut ini akan diuraikan secara berurutan matrik RM (Reachability Matrix) final, Diagram Model Struktur serta gambar hasil analisa MICMAC untuk menentukan upaya yang dapat dijadikan upaya prioritas dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**Tabel 3.5**  
**Tabel Reachability Matrix (RM) Final Upaya Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung**

Deskripsi Sub Elemen		1	2	3	4	DP	R
Kebijakan perusahaan untuk mengganti lahan warga		1	0	0	0	1	2
Adanya <i>legal standing</i> yang jelas		0	1	0	0	1	2
Pola kemitraan inti plasma bagi hasil melalui koperasi unit desa		0	1	1	0	2	1
Penyelesaian melalui jalur hukum		0	0	0	1	1	2
DP : <i>Driver Power</i> D : <i>Dependence</i>	D	1	2	1	1		
L : <i>Level</i> R : <i>Rangking</i>	L	2	1	2	2		

Sumber : Diolah penulis dari hasil ISM


Tabel 3.5 merupakan tabel RM yang didapatkan berdasarkan hasil olah data yang didapatkan dari wawancara serta kuesioner menggunakan software ISM mengenai cara atau upaya yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nilai driver power serta dependence yang didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan software ISM digunakan untuk menentukan tingkatan pengaruh tiap sub elemen dalam penyelesaian konflik dalam hal ini berarti untuk menentukan upaya mana yang lebih berpengaruh untuk penyelesaian konflik. Dalam tabel RM mengenai upaya dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlihat bahwa elemen upaya yang mempunyai driver power paling besar yaitu pola kemitraan inti plasma bagi hasil melalui koperasi unit desa. Kebijakan perusahaan untuk mengganti lahan warga, adanya legal standing yang jelas serta penyelesaian melalui jalur hukum memiliki nilai driverpower 1. Upaya dengan nilai dependence yang tertinggi yaitu 2 adalah kejelasan dalam legal standing. Kebijakan perusahaan untuk mengganti lahan warga, penyelesaian melalui jalur hukum serta pola kemitraan antara perusahaan dengan warga desa dalam bentuk inti plasma bagi hasil memiliki nilai dependence 1.

Berdasarkan Matriks Reachability Matrix (RM) final ini dapat disusun Diagram Model Struktur dengan menggunakan level dimana level ditentukan berdasarkan nilai dependence dan driverpower. Pada elemen upaya dalam penyelesaian konflik ini level yang terbesar ditentukan berdasarkan nilai dependence yang paling kecil. Dalam hal ini upaya kebijakan perusahaan untuk

mengganti lahan warga, penyelesaian melalui jalur hukum serta adanya legal standing yang jelas memiliki nilai level yang besar dikarenakan memiliki nilai dependence yang kecil. Pola kemitraan dengan cara inti plasma bagi hasil dengan nilai dependence yang paling besar mendapatkan nilai level terkecil. Dalam diagram model struktur elemen yang mendapatkan nilai terkecil merupakan elemen yang paling berpengaruh. Hasil analisa MIMAC dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut :

**Gambar 3.6**

**Grafik Matrik *Driver Power-Dependence* untuk Upaya yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**



Sumber : Diolah penulis dari hasil ISM

Pada gambar 3.6 terlihat bahwasanya sub elemen tersebar di dalam 3 kuadran yaitu kuadran I,II, serta IV. Pada kuadran I ada dua sub elemen yaitu kebijakan untuk mengganti lahan warga dan penyelesaian melalui jalur hukum. Kedua sub elemen ini memiliki pengaruh dan dependence yang rendah hingga tak berpengaruh didalam suatu sistem. Satu sub elemen berada di kuadran IV yang bersifat dominan yaitu sub elemen pola kemitraan bagi hasil kepada petani melalui koperasi. Sub elemen ini bersifat dominan disebabkan mempunyai nilai pengaruh yang tinggi didalam suatu sistem akan namun ketergantungannya yang kecil hingga dapat langsung mendapatkan penanganan. Sebanyak satu sub elemen ada pada kuadran II yaitu terdapatnya kejelasan dalam legal standing. Sub elemen yang berada pada kuadran II memiliki sifat tak bebas hingga amat dipengaruhi oleh sub elemen lain selain tersebut sub elemen yang berada pada kuadran II memiliki pengaruh rendah didalam sistem, didalam perihal ini berarti penyelesaian konflik antara warga Desa Pandan Sejahtera dengan PT.Indonusa Agromulia, terdapatnya kejelasan dalam legal standing bukanlah upaya ataupun solusi yang tepat.

Hasil analisa ISM menampilkan ada satu upaya yang dapat dijadikan prioritas dalam penyelesaian konflik ini yaitu perusahaan menjadikan suatu pola kemitraan inti plasma bagi hasil kepada para petani melalui koperasi unit desa. Sub elemen ini berada pada kuadran IV dimana sub elemen yang berada pada kuadran ini menampilkan pengaruh yang tinggi serta ketergantungan yang rendah hingga elemen pada kuadran ini memiliki pengaruh besar pada sistem. Pola kemitraan bagi hasil kepada petani dengan koperasi unit desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan petani-petani sawit yang berada di Desa Pandan Sejahtera. Pola kemitraan dilakukan

dengan cara menjadikan para warga yang memiliki pekerjaan sebagai petani sawit menjadi petani plasma kelapa sawit. Kerja sama antara perusahaan dengan petani sawit sudah didiskusikan serta disepakati oleh kedua pihak.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni bahwasanya kendala yang paling mempengaruhi proses dari penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara PT. Indonusa Agromulia dengan penduduk Desa Pandan Sejahtera ialah sulitnya mengundang pihak yang bersengketa untuk bertemu didalam proses mediasi. Proses mediasi serta negosiasi menjadi terhambat serta sulit untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak disebabkan sulit untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa.

Layaknya penelitian lainnya penelitian yang penulis lakukan berfokus pada konflik agraria, layaknya temuan Wijaya, dkk (2020). Selanjutnya Hasil analisa ISM pada matriks MIMAC menampilkan bahwasanya ketiga aktor (Sekretaris daerah, Sekretariat daerah bagian pemerintahan, BPN) adalah aktor kunci yang paling berpengaruh di dalam penyelesaian konflik. Ketiga aktor ini berada di kuadran III dimana sub elmen yang berada pada kuadran ini memiliki driver power dan dependence yang tinggi. Hal ini berarti ketiga sub elemen aktor (Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan, serta BPN) saling bergantung serta mempengaruhi satu sama lain.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan analisa data menggunakan teknik ISM maka diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Aktor yang paling berpengaruh dalam proses penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan, dan Badan Pertanahan Nasional
2. Kendala yang paling mempengaruhi proses penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Desa Pandan Sejahtera antara PT.Indonusa Agromulia dengan warga Desa Pandan Sejahtera yaitu kedua belah pihak sulit untuk dipertemukan dalam proses mediasi.
3. Upaya prioritas dalam penyelesaian konflik ini adalah menjadikan pola kemitraan inti plasma antara PT.Indonusa Agromulia dengan warga Desa Pandan Sejahtera

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih menggunakan analisis ISM.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Camat Geragai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. M., & Dewi, R. S. 2015. “*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT. TBS dan KUD. PS Di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2010*” (Doctoral dissertation, Riau University).
- Badri, M. I. 2018. “*Strategi dan Kebijakan Pemerintah Menyelesaikan Konflik Agraria di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember*”. In Seminar Nasional Konsorsium Untag Se Indonesia (Vol. 1, No. 01).
- Hasan, Erliana. 2011. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Galia Indonesia.
- Kumar, R. 2011. *Research Methodology : A Step-by-Step Guide for Beginners*. SAGE Publications.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. 2019. “*Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*”. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70-78.
- Raja, N. A. 2019. “*Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12, 53–66.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.
- Samsu. 2017. *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Wijaya, I., Moita, S., & Tanzil, T. “*Model Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Transmigrasi Studi Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan*”. *Gemeinschaft*, 2(1), 8-12.
- Wirawan. 2016. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.
- Yusuf, M. et. al. 2020. *Decision Support System di Era 4.0 : Teori & Aplikasi Tools Analysis*. IPB Press.
- <http://www.jambitribunnews.com> *Petani vs PT.Indonusa Agromulia : Sengkarut di Tanah Transmigrasi Pandan Sejahtera (Bagian 2)* pada Senin, 9 Agustus 2021.